

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pembelajaran Kitab ‘*Uyūn al-Masā’il li al-Nisā’*’

a. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran adalah interaksi terarah antara pengajar dan siswa untuk mengubah pemahaman, sikap, serta perilaku.¹⁸ Menurut Aunurrahman pembelajaran merupakan upaya yang dirancang untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif sehingga siswa terdorong untuk belajar aktif dan efektif.¹⁹

Sedangkan menurut Oemar Hamalik, pembelajaran bagian dari sistem yang terdiri dari beberapa unsur seperti manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling berkaitan untuk mewujudkan tujuan belajar.²⁰

Adapula pendapat Mundar yang dikutip dalam Wahab dan Rosnawati, pembelajaran perlu dikondisikan agar mampu mendorong kreativitas siswa secara menyeluruh, berlangsung secara aktif, serta menciptakan suasana belajar yang nyaman.²¹

Adapun menurut Harjanto proses pembelajaran itu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan yang baik akan mendukung pelaksanaan yang efektif, sehingga interaksi antara

¹⁸ Prastawati And Mulyono, “Peran Manajemen Pembelajaran Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Melalui Penggunaan Alat Peraga Sederhana,” 381.

¹⁹ Aunurrahman, “Belajar dan Pembelajaran.” (Bandung: Alfabeta, 2010), 34.

²⁰ Oemar Hamalik, “Proses Belajar Mengajar,” 2003. (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 67

²¹ Gusnarib Wahab, and Rosnawati, *Teori-Teori Belajar Dalam Pendidikan*. (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), 3

pendidik dan siswa dapat berjalan secara optimal dan mencapai hasil belajar yang di inginkan.²²

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses interaksi yang terencana antara pendidik dan siswa secara sistematis melalui tahap perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi untuk menghasilkan perubahan positif pada siswa. Dalam penelitian ini pembelajaran dipahami sebagai proses dari pembelajaran kitab *'Uyūn al-Masā'il li al-Nisā'* yang dilaksanakan di pesantren untuk meningkatkan pemahaman fiqih Wanita.

b. Komponen Pembelajaran

Komponen pembelajaran merupakan unsur-unsur yang saling berkaitan dan mendukung terlaksananya proses pembelajaran secara efektif. Komponen-komponen tersebut membentuk suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Adapun komponen pembelajaran meliputi:

1) Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran merupakan bagian penting dari perencanaan pembelajaran yang menjadi arah dan pedoman dalam proses pembelajaran.

Tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara spesifik (*Specific*), jelas, dan tidak menimbulkan makna ganda. Tujuan tersebut juga harus terukur (*Measurable*), sehingga pencapaiannya dapat diamati dan dinilai konkret. Selain itu, tujuan perlu dapat

²² Harjanto, "Perencanaan Pengajaran." (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 49

dicapai (*Achievable*) secara realistis sesuai kemampuan siswa, relevan (*Relevant*) sesuai dengan kebutuhan serta kompetensi yang dikembangkan, dan memiliki batas pada waktu tertentu (*Time-Bound*) dalam mencapainya.

2) Kurikulum

Kurikulum bagian dari rencana Pendidikan yang sistematis yang mencakup tujuan, isi materi, metode, serta cara evaluasi dan penilaian.

3) Metode Pengajaran

Metode pembelajaran adalah strategi atau teknik yang digunakan oleh pendidik menyampaikan materi kepada siswa, memfasilitasi pemahaman, dan capaian tujuan kurikulum. Metode yang digunakan bervariasi sesuai usia siswa, subjek, dan teknologi yang ada. Tujuannya agar pembelajaran lebih efektif, menarik, dan sesuai gaya belajar siswa.²³

4) Siswa

Siswa atau murid merupakan seseorang yang mengikuti program Pendidikan di sekolah atau Lembaga Pendidikan lainnya dibawah bimbingan guru.

5) Guru atau Fasilitator

Guru merupakan sosok yang mentransfer pengetahuan dengan tanggung jawab utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa. Guru

²³ Ari Syahidul, dkk., "*Microteaching*" (Padang: GET PRESS INDONESIA, 2024), 25.

menjadi elemen kunci dalam proses belajar yang membantu membentuk generasi muda yang bermutu, bukan hanya sekedar penyampaian materi tetapi sebagai mentor, invator, dan kordinator kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran Pendidikan.

6) Media Pembelajaran

Media pembelajaran merupakan alat perantara untuk menyampaikan pesan atau informasi. Sebagai media pada hakikatnya harus sesuai dengan proses pembelajaran secara menyeluruh.

7) Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi bagian dari suatu tindakan atau proses menentukan nilai dari suatu hal. Adapun yang berpendapat lain mengatakan bahwa evaluasi kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa, guna mengetahui sebab akibat dan hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar.²⁴

c. Pembelajaran Kitab di Pesantren

Pesantren merupakan Lembaga Pendidikan islam yang memiliki ciri khas dalam proses pembelajaran terutama dalam pembelajaran kitab.²⁵ Menurut Zamakhsyari Dhofier, pembelajaran kitab di pesantren kitab di pesantren merupakan proses pewarisan ilmu yang berorientasi

²⁴ Hermawan And Rengga, *Konsep Dasar, Komponen Dan Kriteria Sistem Pembelajaran*, 6.

²⁵ Junaidi et al., "Lembaga Pendidikan Pesantren Di Indonesia." *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, Vol. 18, No. 2 (Juli, 2023), 102

pada *tafaqquh fi al-din*, yakni pendalaman ajaran agama secara komprehensif.²⁶

Pembelajaran kitab di pesantren tidak hanya berfokus pada penguasaan teks tetapi juga pada pemahaman dan pengalaman ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari.²⁷ Pelaksanaan pembelajaran kitab di pesantren juga mengalami penyesuaian metode, salah satunya dengan penggunaan kitab siap ajar yang disusun secara sistematis dan aplikatif agar mudah dipahami oleh santri khususnya pemula.

Sementara itu, metode pembelajaran kitab kuning merupakan salah satu cara untuk menyajikan materi atau pelajaran guna mencapai tujuan tertentu.²⁸ Adapun metode pembelajaran kitab kuning yang biasanya berlaku di pesantren:

1) Metode Bandongan

Metode bandongan merupakan metode yang kolektif dimana kyai membacakan dan menjelaskan isi kitab kepada sekelompok besar santri secara bersama.²⁹ Disini santri lebih banyak mendengarkan dan mencatat penjelasan tersebut pada kitab mereka masing-masing, sehingga materi bisa tersampaikan ke banyak orang dengan efisien.

²⁶ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011), 112.

²⁷ Harmathilda et al., "Transformasi Pendidikan Pesantren Di Era Modern." *KAMARIYAH: Jurnal of Islam Literature and Muslim Society*, Vol. 4 (1) 2024, 33

²⁸ Adib, "Metode Pembelajaran Kitab Kuning Di Pondok Pesantren". *Jurnal Mubtadiin*, Vol. 7 No. 01 (Juni, 2021), 235

²⁹ Surya Eka Priyatna et al., "Menynergikan Tradisi Dan Teknologi: Optimalisasi Metode Sorogan Dan Bandongan Di Pesantren Salafiyah Melalui Media Pembelajaran Digital". *Bayan Lin Naas*, Vol. 8, No. 2, (Desember, 2024), 53

2) Metode Sorogan

Metode sorogan bisa diartikan sebagai les privat dimana seorang santri maju sendiri untuk membacakan kitab langsung dihadapan kyai atau guru.³⁰ Dalam metode ini santri aktif membaca sementara kyai menyimak dan membetulkan jika ada kesalahan. Sehingga kemampuan individu terpantau dengan sangat detail.

3) Metode Diskusi

Metode diskusi merupakan salah satu indikator agar santri meningkatkan kemampuan berfikir kritis dan mengasah kemampuan analisis, evaluasi, dan sintesis karena harus mempertimbangkan sudut pandang dan argumen yang muncul.³¹ Dengan demikian, diskusi dijadikan sebagai sarana efektif dalam menjembatani pemahaman tekstual dari kitab kuning, melalui interaksi ini santri tidak menjadi pendengar pasif tetapi juga belajar melatih kepercayaan diri dalam berbicara.

4) Metode Hafalan

Metode menghafalkan berbagai kitab atau mufrodat yang diwajibkan bagi santri. membenarkannya. Dalam praktiknya hafalan ini merupakan kegiatan yang kolektif diawasi oleh guru atau kyai.³²

³⁰ Jannah Et Al., "Kitab Kuning: Metode Sorogan Dan Bandongan Di Pondok Pesantren". *AN NAJAH: Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan*, Vol. 04 No. 04 (Juli 2025), 227

³¹ Amrain Et Al., "Pengaruh Penerapan Metode Diskusi Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa." *Damhil Education Journal*, Volume 4 Nomor 1, (2024), 80

³² Amaliah et al., "Lembaga Pendidikan Pesantren di Indonesia". *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman* Vol. 18, No. 2, (Juli, 2023), 105

Dengan tahap diawali memasukan ingatan, penyimpan, dan memngungkapkan kembali.³³

5) Metode Klasik

Metode klasik merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan di dalam ruang kelas, serupa dengan sistem sekolah formal pada umumnya. Santri juga dikelompokan berdasarkan kemampuan, usia, serta lengkap dengan kurikulum dan sistem ujian sebagai standar kelulusan.³⁴ Guru atau ustadz menyampaikan materi secara seragam kepada santri dengan alat bantu seperti papan tulis, sehingga penyampaian menjadi sistematis dan efesien.

6) Metode Tanya Jawab

Tanya jawab merupakan salah satu metode paling efektif dalam mengaktifkan siswa. Dimana terjadi komunikasi diantara keduanya, melalui pernyataan guru dapat mengenali pemahaman siswa dan menguji penguasaan materi.³⁵ Dengan adanya tanya jawab mencegah kebosanan dan memastikan santri tidak hanya pengendar pasif selama proses pembelajaran.

7) Metode Ceramah

Ceramah berfokus pada penyampain informasi secara lisan oleh guru atau pengajar.³⁶ Metode ini sering kali digunakan dalam

³³ Nasution, "Penerapan Metode Menghafal Dan Bandongan Dalam Pembelajaran Kitab Nahwu Di Pondok Pesantren Tanjung Pasir". *AL-AWWABIEN JAMBI: Dirasatul Ibtidaiyah* Vol. 4 No. 1 (2024), 5

³⁴ Kholis Tohir, "Model Pendidikan Pesantren Salafi". (Scopindo Media Pustaka: Surabaya, 2020),6

³⁵ Hakim et al., "Pengembangan Metode Pembelajaran PAI: Integrasi Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab, dan Demonstrasi". *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 3 No2 (2025), 162

³⁶ Hakim et al., "Pengembangan Metode Pembelajaran PAI: Integrasi Ceramah, Diskusi, Tanya Jawab, dan Demonstrasi". *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 3 No2 (2025), 161

proses belajar mengajar dikelas terutama di pesantren. Dalam pengajaran kitab kuning guru menyampaikan hal-hal baru atau penjelasan setelah menyelesaikan subab tertentu.

8) Metode Demonstrasi

Pembelajaran yang dilakukan dengan cara menerapkan pelaksanaan ibadah yang dilakukan perorang atau kelompok dibawah bimbingan ustadz.³⁷ Metode ini mengajarkan untuk mempraktikan secara langsung materi yang telah diajarkan seperti sholat, thaharah, dan sebagainya.

d. Kitab *'Uyūn al-Masā'il li al-Nisā'*

Kitab *'Uyūn al-Masā'il li al-Nisā'* merupakan karya Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri yang berisi pembahasan fiqih tentang Perempuan, mencakup persoalan haid, nifas, istihadah, dan thaharah.³⁸ Kitab ini disusun sebagai kitab siap ajar sehingga mudah dipahami oleh santri khususnya santri pemula.

Dalam penyusunan kitab *'Uyūn al-Masā'il li al-Nisā'* salah satu karya penting yang disusun untuk menjawab kebutuhan umat, khususnya dalam bidang fiqih wanita. Kitab ini dirancang untuk memberikan panduan praktis kepada perempuan terkait berbagai persoalan ibadah yang khas, seperti haid, nifas, istihadah, tata cara bersuci, serta hukum

³⁷ Amaliah et al., Amaliah et al., "Lembaga Pendidikan Pesantren di Indonesia". *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, Vol. 18, No. 2, (Juli, 2023), 105.

³⁸ Lajnah Bahtsul Masail 2002 M, *Uyunul Al-Masail Linnisa'*; *Sumber Rujukan Permasalahan Wanita*, (Kediri: LBM PP Lirboyo, 2015), 4.

hukum lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah sholat dan puasa.³⁹

Keistimewaan kitab ini terdapat pada Pembahasan yang sederhana, di mana setiap topik disajikan secara runtut, logis, dan mendalam langsung pada inti permasalahan membuat kitab ini relevan bagi santri dengan latar belakang pendidikan beragam. Adapun, isi dalam kitab *'Uyūn al-Masā'il li al-Nisā'* yaitu:

1) Haid

Haid atau biasa disebut menstruasi, secara harfiah (lughot) mempunyai arti mengalir. Sedangkan menurut arti syara' adalah darah yang keluar melalui alat kelamin wanita yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit (usia 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit), dan keluar secara alami (tabiat perempuan) bukan disebabkan melahirkan atau suatu penyakit pada rahim.

Haid adalah kodrat wanita yang tidak bisa dihindari dan sangat erat kaitanya dengan aktifitas ibadahnya sehari-hari. Sebagaimana Firman Allah Swt, dalam surah Al Baqarah ayat 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى^ل فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ^ج فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

³⁹ Arina Ulfatul Maula and Dzulfikar sholeh, "Pendampingan Pembelajaran Kitab Uyunul Masail Di Dusun Krutuk Selama Masa Pandemi | Khidmatan," 64.

Artinya, Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri".

Dengan demikian, darah yang keluar ketika wanita yang belum berumur 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit atau disebabkan penyakit atau disebabkan melahirkan, tidak dinamakan darah haid. Pada umumnya, wanita dalam setiap bulan selalu mengalami haid secara rutin sampai masa menopause (usia tidak keluar haid). Namun tidak menutup kemungkinan terjadi haid pada masa-masa usia senja, sebab tidak ada batas usia maksimal wanita mengeluarkan darah haid.

Mengingat permasalahan haid selalu bersentuhan dengan rutinitas ibadah setiap hari, maka seorang wanita dituntut untuk mengetahui hukum-hukum permasalahan yang dialaminya, agar ibadah yang ia lakukan sah dan benar menurut syara'. Untuk mengetahui hukum permasalahan tersebut, tidak ada jalan lain kecuali belajar. Sedangkan ketentuan hukum mempelajarinya adalah sebagai berikut:

a) Fardlu 'ain bagi wanita yang baligh

wajib bagi setiap wanita yang sudah baligh untuk belajar dan mengerti permasalahan yang berhubungan dengan haid, nifas dan istihadloh. Sebab mempelajari hal-hal yang menjadi syarat

keabsahan dan batalnya suatu ibadah adalah fardlu 'ain. Sehingga setiap wanita wajib keluar dari rumah untuk mempelajari hal tersebut. Dan bagi suami atau mahram tidak boleh mencegahnya, manakala mereka tidak mampu mengajarnya. Jika mampu, maka wajib bagi mereka memberi penjelasan dan diperbolehkan baginya untuk mencegah wanita tersebut keluar dari rumah

b) Fardlu kifayah bagi laki-laki

Mengingat permasalahan haid, nifas dan istihadloh tidak bersentuhan langsung dengan rutinitas ibadah kaum laki-laki, maka hukum mempelajarinya adalah fardlu kifayah. Sebab mempelajari ilmu-ilmu yang tidak bersentuhan langsung dengan amaliah ibadah yang harus dilakukan, hukumnya adalah fardlu kifayah. Hal ini untuk menegakkan ajaran agama dan untuk keperluan Ifta' (fatwa).

Ketentuan Darah Haid berasal dari Warna, sifat, kuat dan lemahnya darah tidak menjadi acuan dalam penentuan hukum darah haid. Sebab pembahasan kuat dan lemahnya darah hanya untuk menentukan darah haid tatkala wanita mengalami istihadloh (keluar darah lebih dari 15 hari 15 malam). Dengan demikian, meskipun warna dan sifat darah berubah-ubah, kalau masih dalam batasan hari haid, tetap dihukumi haid.

Darah yang keluar dihukumi haid apabila memenuhi 4 syarat sebagai berikut:

- (1) Keluar dari wanita yang usianya minimal 9 tahun kurang 16 hari kurang sedikit
- (2) Darah yang keluar minimal 1 hari 1 malam jika keluar secara terus menerus, atau sejumlah 24 jam jika keluar secara terputus-putus asal tidak melampaui 15 hari;
- (3) Tidak lebih 15 hari 15 malam jika keluar terus-menerus;
- (4) Keluar setelah masa minimal suci, yakni 15 hari 15 malam dari haid sebelumnya.

Jika seorang wanita mengeluarkan darah, namun tidak memenuhi persyaratan di atas, maka darah yang keluar tidak dihukumi haid, tetapi disebut darah istihadloh. Dari persyaratan di atas, dapat disimpulkan bahwa, paling sedikitnya haid (aqallul haid) adalah sehari semalam (24 jam). Dan paling lamanya haid (aktsarul haid) adalah 15 hari 15 malam.

Pada umumnya, setiap bulan wanita mengeluarkan darah haid selama 6 atau 7 hari. Sehingga masa sucinya adalah 24 atau 23 hari. Namun, ada juga wanita yang setiap bulan mengeluarkan darah kurang atau lebih dari masa tersebut. Ada pula yang mengalami haid setiap 5 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Bahkan ada yang selama hidupnya tidak pernah mengalami haid, seperti yang dialami Sayyidah Fatimah Az-zahra binti Rosulullah Saw.

Paling sedikit jarak waktu yang memisah antara satu haid dengan haid sebelumnya (aqallut thuhr) adalah 15 hari 15 malam. Sehingga tidak menutup kemungkinan dalam 1 bulan wanita mengalami haid 2 kali. Seperti pada awal bulan keluar darah selama 2 hari, kemudian berhenti selama 16 hari dan keluar lagi selama 3 hari. Maka, 3 hari yang akhir saat keluar darah, juga disebut darah haid. Sebab keluarnya setelah melewati masa paling sedikitnya suci yang memisah antara dua haid.

2) Nifas

Nifas menurut bahasa adalah melahirkan, sedang menurut istilah syara' adalah darah yang keluar melalui farji perempuan setelah melahirkan atau belum melebihi 15 hari setelahnya, bila darah tidak langsung keluar. Adapun darah yang keluar saat melahirkan atau bersamaan dengan bayi, tidak disebut darah nifas. Hukumnya diperinci sebagai berikut:

- 1) Bila darah tersebut bersambung dengan darah haid
- 2) Bila darah tersebut bersambung dengan darah sebelumnya, namun tidak mencapai aqallul haid (24 tidak bersambung dengan darah jam), atau sebelumnya, maka disebut darah istihadloh.

Ketentuan darah nifas ialah minimal masa nifas adalah sebentar walaupun sekejap. Maksimalnya adalah 60 hari 60 malam. Dan, umumnya adalah 40 hari 40 malam. Penghitungan maksimal masa nifas (60 hari 60 malam) dihitung mulai dari keluarnya seluruh

anggota tubuh bayi dari rahim (sempurnanya melahirkan). Sedangkan yang dihukumi nifas adalah mulai dari keluarnya darah, dengan syarat darah tersebut keluar sebelum 15 hari dari kelahiran bayi. Sehingga andai saja ada seorang ibu melahirkan pada tanggal 1, kemudian pada tanggal 5 baru mengeluarkan darah, maka penghitungan masa maksimal nifas (60 hari 60 malam), dihitung mulai tanggal 1, dan yang dihukumi nifas mulai tanggal 5. Sedangkan waktu antara lahirnya bayi dan keluarnya darah dihukumi suci

- a) Jika keseluruhan darah keluar tidak melebihi 60 hari 60 malam dari lahirnya anak dan putusnya tidak sampai 15 hari, maka keseluruhannya dihukum
- b) Jika keseluruhan darah yang keluar masih dalam masa 60 hari 60 malam dari lahirnya bayi, dan berhentinya darah mencapai 15 hari atau lebih, maka darah sebelum masa berhenti dihukumi nifas dan darah setelah berhenti dihukumi haid, bila memenuhi ketentuan haid. Bila tidak memenuhi ketentuan haid, maka dihukumi istihadloh. Sedangkan masa berhentinya darah dihukumi suci yang memisahkan antara nifas dan haid.
- c) jika darah yang pertama masih dalam masa 60 hari dari lahirnya bayi, dan darah kedua di luar masa 60 hari 60 malam setelah lahirnya bayi, maka darah yang awal disebut nifas dan darah kedua disebut haid, bila memenuhi ketentuannya. Sedangkan

terputusnya darah dihukumi suci yang memisah antara nifas dan haid.

Masa suci pemisah antara haid dan nifas, nifas dan haid, atau nifas dan nifas yang lain, tidak disyaratkan harus ada 15 hari 15 malam. Namun bisa jadi hanya sehari semalam atau justru kurang dari satu hari. Bahkan antara haid dengan nifas tidak disyaratkan ada waktu suci yang memisah. Hal ini berbeda dengan suci yang memisah antara haid dengan haid yang disyaratkan harus ada 15 hari 15 malam.

a) Hukum yang berkaitan dengan Haid dan Nifas

Ketika darah yang keluar bisa dikategorikan haid atau nifas (darah keluar pada waktu yang dimungkinkan keluarnya darah haid atau nifas), maka ada beberapa hal yang diharamkan, yaitu:

(1) Sholat (wajib maupun sunah)

Sabda Rasulullah Saw;

إِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةَ فَدَعَى الصَّلَاةَ (رواه البخاري)

Artinya: "Jika kamu (wanita) menghadapi/mengalami haid maka tinggalkanlah sholat." (HR. Bukhari)

Tidak perlu membaca doa-doa yang terlupakan saat haid atau setelah melahirkan. Selain itu, tidak adanya pesanan kodro dari shala diduga menimbulkan mashakka (kesulitan), mengingat kewajiban salat lima waktu siang dan malam. Karena jika seseorang menaati perintah Allah

dan berniat menaatinya meski meninggalkan salat (karena haid), ia tetap bisa mendapat pahala.

(2) Sujud syukur dan tilawah

Sujud Syukur adalah ritual sujud yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas nikmat yang diterima atau lepas dari bahaya yang mengancam. Seperti halnya kelahiran seorang anak, hal ini dapat membantu Anda mendapatkan pekerjaan dan melindungi Anda dari banjir, kebakaran, dan bencana lainnya. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan oleh orang yang membaca atau mendengar ayat sujud Al-Qur'an

(3) Puasa (wajib maupun sunnah)

Rosulullah bersabda:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ (متفق عليه في حديث طويل)

Artinya: "Bukankah perempuan apabila sedang haid tidak boleh sholat dan puasa?" (HR. Bukhari-Muslim).

Berbeda dengan sholat, puasa yang ditinggalkan itu wajib diqodlo'. Mengingat puasa hanya sekali (1 bulan) dalam setahun, sehingga dianggap tidak timbul masyaqqah

(4) Thowaf (wajib maupun sunnah)

Semua ibadah haji boleh dilakukan oleh wanita yang haid kecuali tawaf dan salat sunnah Rasulullah Saw bersabda ;

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : قَالَتْ لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ
حِضْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا
تَوْفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرِي " (متفق عليه)

Artinya: Dari 'Aisyah RA, Dia berkata: “ Ketika kami sampai di Sarif saya mengalami haid". Maka Nabi Saw. bersabda: "Lakukanlah semua hal yang harus dilakukan oleh orang yang haji, tetapi engkau tidak boleh thawaf di Baitullah sehingga engkau suci (dari haid). "(HR. Bukhari-Muslim).

(5) Membaca Al Qur'an

Rosulullah bersabda:

لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ « (رواه
الترمذی)

Artinya: "Tidak diperbolehkan bagi orang yang junub dan wanita yang sedang haid membaca sesuatu (ayat) dari Al- Qur'an". (HR. Turmudzi)

Keharaman ini, bila dalam melafadzkan al-Qur'an diniati membaca al-Qur'an. Namun bila diniati dzikir/doa, dimutlaqkan atau dibaca dalam hati, maka hukumnya diperbolehkan.

(6) Menyentuh dan membawa mushaf (Al Qur'an)

Mushaf artinya segala sesuatu yang tertulis dalam ayat-ayat Al-Qur'an, meskipun tidak dapat membaca satu ayat pun. Namun tidak dilarang menyentuh atau membawa Al-Quran versi tafsir, asalkan tafsirnya lebih baik dari Al-Quran. Tafsir Jalarain, Tafsir Munir dll. Atau Al-Quran tidak dimaksudkan untuk dibawa kemana-mana dan

dibawa bersama barang lain, misalnya di dalam tas. Firman Allah Swt;

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا
الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya: "Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh), tidak (boleh) menyentuh kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Tuhan semesta alam". (QS Al Waq'ah 77-80)

(7) Lewat ataupun berdiam diri di dalam masjid

Hadist Nabi menjelaskan ;

إِنِّي لَا أَحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ (رواه أبو داود)

Artinya: "Saya tidak menghalalkan masjid bagi orang yang sedang haid dan tidak pula bagi orang yang junub". (HR. Abu Dawud)

Larangan ini karena masjid adalah rumah Tuhan (baitullah). Oleh karena itu, tidak pantas bagi orang yang memiliki hadis besar untuk tinggal di sana, meskipun berniat untuk itikaf. Namun dilarang masuk masjid, apalagi jika ada risiko pertumpahan darah di dalam masjid.

(8) Dicerai

Hal ini haram karena jika seorang wanita menceraikan pada waktu haidnya, maka masa idah (masa menunggu rahim kosong) akan diperpanjang. Masa idah yang harus ia jalani adalah tiga kali masa suci haid, maka untuk menunaikan tiga hari suci tersebut ia harus melewati masa

haidnya terlebih dahulu. Hal ini secara signifikan meningkatkan waktu tunggu bagi perempuan yang bercerai

(9) Bersetubuh atau bersentuhan kulit pada anggota tubuh antara lutut dan pusar

Keharaman ini merujuk pada firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 222:

فَاعْتَرِزُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى
يَظْهَرْنَ ﴿البقرة: ٢٢٢﴾

Artinya: Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci.

Dan Hadits Nabi:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ مَا يَجِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ
أَمْرَاتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ۖ فَقَالَ: مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
" (رواه أبو داود)

Artinya: Diceritakan dari sahabat Mu'adz bin Jabal, bahwa ia bertanya kepada Nabi, "Apa yang halal dilakukan seorang suami ada istrinya di saat haid?" Rosulullah menjawab: "Bersentuhan kulit pada selain anggota antara lutut dan pusar". (HR.Abu Daud).

Menurut para ulama, kafarat tidak wajib, namun menyetubuhi wanita yang sedang haid termasuk dosa besar. Selain itu, banyak dokter dan ulama yang mengatakan bahwa jika seorang wanita berhubungan seks saat haid atau pendarahannya sudah berhenti tetapi dia belum mandi, maka akan berakibat buruk bagi kesehatannya. Ini termasuk komentar al-Imam al-Ghazali, yang menyatakan bahwa hal

ini akan menyebabkan penyakit kulit yang parah pada suaminya, dan mungkin pada anak-anaknya di masa depan.

Bagi wanita yang mengalami haid atau nifas, ada hal yang harus diperhatikannya. Yaitu masalah qodlo' sholat. Dalam istilah fiqih, haid dan nifas ini termasuk mani'usshalah (sesuatu yang mencegah dilakukannya sholat). Dan sholat yang ditinggalkan selama masa haid atau nifas, hukumnya haram untuk diqodlo'. Namun demikian, bukan berarti ia bebas total dari beban qodlo' sholat. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa, datangnya mani'usshalah akan mengakibatkan seseorang memiliki hutang sholat yang saat maninya hilang harus diqodlo'. Ketentuannya adalah bilamana datangnya mani' itu berada di dalam waktu sholat, dan telah melewati waktu yang sekiranya cukup digunakan untuk melakukan sholat tersebut, sementara ia belum melaksanakannya.

Puasa yang diqodlo' sebab haid dan nifas bila haid dan nifas terjadi pada bulan Ramadhan, maka semua puasa yang wajib ditinggalkan harus diqodlo'. Termasuk puasa yang wajib dilakukan saat darah berhenti, dan masih dihukumi haid atau nifas. Hal ini biasanya terjadi pada wanita yang haid atau nifasnya terputus- putus.

3) Istihadloh

Secara bahasa istihadloh mempunyai arti mengalir, Secara istilah syara', istihadloh adalah darah penyakit yang keluar dari farji wanita yang tidak sesuai dengan ketentuan haid dan nifas. Sebelum kita membahas masalah istihadloh, maka yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah mengetahui sedetail mungkin kuat dan lemahnya darah.

Adapun warna darah ialah hitam, merah, merah kekuning-kuningan, kuning, dan keruh. Memiliki sifat kental, berbau busuk atau anyir, cair, tidak berbau. Wanita yang mengalami istihadloh terbagi menjadi tuju macam yaitu:

a) Mubtadiyah Mumayyizah

Wanita yang baru pertama kali mengalami Haid dan darah yang keluar melebihi batas maksimalnya (15 hari 15 malam). Contoh Seorang wanita yang belum pernah haid mengeluarkan darah sebab darah kuat 5 hari atau darah lemah 25 hari.

b) Mubtadiyah Ghoiru Mumayyizah

Wanita yang baru pertama kali mengalami Haid dan darah yang keluar melebihi batas maksimalnya (15 hari 15 malam). Contoh seorang wanita kali Haid mengeluarkan darah yang sifatnya sama selama satu bulan

c) Mu'tadah Mumayyizah

Wanita yang baru pertama kali mengalami Haid dan darah yang keluar melebihi batas maksimalnya (15 hari 15 malam).

Seorang wanita yang kebiasaan Haidnya 3 hari, mengeluarkan darah selama 21 hari, dengan darah lemah 19 hari atau darah kuat 2 hari.

- d) Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah Dzakiroh Li, Adatiha Qodron Wa Waqtan

Wanita yang sudah pernah mengalami Haid, dalam satu warna, atau lebih dari satu warna. Contoh kebiasaan Haid seorang wanita 5 hari di awal bulan dan masa sucinya selama 25 hari. Kemudian dia mengeluarkan darah selama 1 bulan yang tidak bisa dipilih akan tetapi darah tersebut tidak mememuhui ketentuan ketentuan yang ada pada Mu'tadah Mumayyizah

- e) Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah Nasiah Li, Adatiha Qodron Wa Waqtan

Wanita yang sudah pernah Haid, darah yang keluar melebihi batas maksimalnya (15 hari 15 malam) dan dalam satu warna, serta ia lupa atau ragu-ragu kebiasaan mulai dan lama Haid yang pernah dialaminya, atau ia hanya ingat salah satu dari mulai dan lama Haidnya saja. Sedangkan hukumnya sebagaimana Mu'tadi'ah Ghoiru Mumayyizah, yakni 1 hari 1 malam Haid dan sisanya istihadloh.

- f) Mu'tadah Ghoiru Mumayyizah Dzakiroh Li, Adatiha Qodron La Waqtan,

Wanita yang sudah pernah Haid, darah yang keluar melebihi batas maksimalnya (15 hari 15 malam). Darah yang keluar tidak

bisa dibedakan antara darah kuat dan lemah satu warna atau bisa dibedakan lebih satu warna akan tetapi darah tersebut tidak memenuhi tiga syarat yang ada pada mubtadi'ah mumayyizah dan ia hanya ingat kebiasaan lama masa haid akan tetapi dia lupa kapan mulainya

g) Mu'tadah Ghairu Mumayyizah Dzakiroh Li, Adatiha Waqtan La Qodron

Wanita yang sudah pernah haid dan suci. Kemudian ia mengeluarkan darah melebihi batas maksimal haid (15 hari 15 malam). Serta antara darah lemah dan kuat tidak bisa dibedakan (satu warna), atau bisa dibedakan (lebih satu warna) akan tetapi tidak memenuhi 3 syarat mumayyizah. Dan ia hanya ingat kebiasaan waktu mulainya haid, serta lupa kebiasaan lamanya haid sebelum.

4) Thaharah

Thaharah dalam tinjauan bahasa berarti bersih. Sedangkan dalam tinjauan syara', thaharah bermakna suatu pekerjaan yang menjadi sebab diperbolehkan melaksanakan sholat atau ibadah lainnya yang mensyaratkan suci dari hadats maupun najis. Thaharah ini berupa wudlu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis. Thaharah merupakan menghilangkan hadast, baik hadast besar atau kecil, dan menghilangkan najis. Hadist besar penyebabnya mandi namun jika hadist kecil sebagai penyebab wudhlu.⁴⁰

⁴⁰ LBM-PPL 2002 M, *Uyunul A ' ; Sumber Rujukan Permasalahan Wanita*, Lirboyo, 2021), 130.

Adapun hal-hal yang menyebabkan mandi ada enam yaitu Bersenggama, Inzalul mani (keluar seperma), Haid, Nifas, melahirkan, dan meninggal dunia. Kitab ini bertujuan membekali muslimah dengan pemahaman hukum syariat terkait kondisi biologis mereka, sehingga dapat menjalankan ibadah sesuai dengan aturan Islam. Dalam konteks pesantren, kitab ini menjadi pedoman utama dalam memberikan pengetahuan praktis tentang fiqih Wanita.

2. Pemahaman Fiqih Wanita

a. Pengertian Pemahaman

Pemahaman merupakan salah satu bentuk hasil belajar yang menunjukkan kemampuan individu dalam memahami makna, isi, serta arti dari materi yang dipelajari. Pemahaman tidak hanya terbatas pada kemampuan mengetahui suatu informasi, tetapi juga mencakup kemampuan menjelaskan kembali materi dengan bahasa sendiri dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.⁴¹

Pemahaman (comprehension) menurut Taksonomi Bloom adalah kemampuan seseorang dalam menafsirkan, menerangkan, dan menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Kemampuan pemahaman berada pada ranah kognitif setelah tingkat pengetahuan. Anderson dan Krathwohl kemudian merevisi Taksonomi Bloom dengan menekankan proses berpikir dari mengingat hingga mencipta.⁴²

⁴¹ Ayuwardani, "Pemahaman Materi Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Pada Matakuliah Praktek." *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen* Vol.1, No.2 April (2023), 2

⁴² Anderson and Krathwohl, *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: a revision of Bloom's taxonomy of educational objectives: complete edition* (New York: Longman, 2001), 325.

Selanjutnya, nana sudjana menyatakan bahwa pemahaman adalah hasil belajar yang tampak dari kemampuan peserta didik dalam menguraikan kembali materi yang telah dipelajari menggunakan bahasanya sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa peserta didik tidak sekadar menghafal, melainkan telah memahami isi materi yang dipelajari.⁴³

Sementara itu, W.S. Winkel menjelaskan bahwa belajar merupakan suatu aktivitas mental yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungan dan menghasilkan perubahan pada aspek pengetahuan, pemahaman, keterampilan, maupun sikap.⁴⁴ Oleh karena itu, pemahaman dapat dimaknai sebagai perubahan kemampuan individu setelah mengikuti proses pembelajaran.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam menangkap makna materi, menjelaskan kembali isi materi, serta menerapkannya sehingga terjadi perubahan pengetahuan setelah proses pembelajaran berlangsung.

b. Indikator Pemahaman

Dalam penelitian ini pemahaman diartikan sebagai kemampuan santri dalam memahami, menjelaskan, dan menerapkan hukum-hukum fiqh Wanita yang dipelajari dalam kitab '*Uyūn al-Masā'il li al-Nisā'*'.

⁴³ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 24.

⁴⁴ Winkel, "*Psikologi Pembelajaran*", (Yogyakarta: Media Abadi, 2014), 59

Adapun tingkat pemahaman menurut Bloom's Taxonomy antara lain:

1) *Remembering* (mengingat)

Mengingat adalah memikirkan kembali informasi, fakta, maupun data yang disampaikan guru secara lisan maupun tulisan.

2) *Understanding* (memahami)

Memahami adalah menjelaskan informasi dengan kata-kata sendiri serta dapat memberikan contoh, membuat ringkasan, menerjemahkan informasi ke bentuk lain.

3) *Applying* (menerapkan)

Menerapkan adalah melaksanakan atau mempraktekan suatu informasi yang telah dipelajari.

4) *Analysis* (menganalisis)

Menganalisis adalah memecahkan informasi menjadi bagian-bagian, membandingkan, mengorganisasikan, atau menjelaskan hubungan antar bagian.⁴⁵

5) *Evaluating* (Mengevaluasi)

Mengevaluasi adalah kemampuan peserta didik dalam membuat penilaian terhadap suatu informasi, konsep, atau prosedur berdasarkan kriteria tertentu. Pada tahap ini, peserta didik mampu memberikan pendapat, mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan, serta menentukan keputusan yang tepat berdasarkan alasan yang logis.

⁴⁵ Kwartolo, "Multiple Intelligences dan Implementasinya dalam Taksonomi Bloom.", *Jurnal Pendidikan Penabur*, No.18 (Juni, 2012), 71.

6) *Creating* (Menciptakan)

Menciptakan adalah kemampuan peserta didik dalam menyusun, merancang, atau menghasilkan suatu gagasan atau produk baru berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki.⁴⁶ Pada tahap ini, peserta didik mampu menggabungkan berbagai konsep menjadi suatu bentuk yang baru dan orisinal.

c. **Fiqih Wanita**

Pendapat Abu Zailan, yang dikutip oleh Syaikh Kamil Muhammad, menyatakan bahwa fiqih adalah ilmu yang mengatur hukum-hukum syariah yang dipraktikkan oleh umat Islam.⁴⁷ Dalam konteks Pendidikan fiqih menjadi bagian penting karena memberi pedoman yang sesuai dengan ajaran islam.

Sedangkan fiqih wanita adalah cabang ilmu fiqih yang mencakup hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan kondisi biologis dan sosial perempuan, seperti haid, nifas, istihadhah, dan thaharah.⁴⁸ Menurut Sayyid Sabiq, mempelajari fiqih wanita termasuk fardhu 'ain bagi setiap

⁴⁶ Murtiyasa and Sari, "Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Pada Materi Bilangan Berdasarkan Taksonomi Bloom." *AKSIOMA: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika*, Volume 11, No. 3, (2022), 2.060

⁴⁷ Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Edisi Lengkap: Urgensitas Ilmu Menurut Konsep Islam At- Tarbawi; Media Pendidikan, Sosial, Dan Kebudayaan (Jakarta; Pustaka Al Kutsar, 2008), 9.

⁴⁸ Adiba Farahita and Puput Alvia, *Panduan Lengkap Fiqih Wanita: perihal wanita dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis*, Ed. 1 (Yogyakarta: Media Firdaus., 2021), 112

muslimah karena berkaitan langsung dengan keabsahan ibadah seperti salat, puasa, dan thaharah.⁴⁹

d. Faktor-Faktor Mempengaruhi Pemahaman

Menurut Samsuri yang dikutip oleh Nursyaidah, faktor yang mempengaruhi hasil belajar atau tingkat pemahaman dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor dari dalam diri peserta didik (internal) dan faktor dari luar diri atau lingkungan (eksternal).⁵⁰

1) Faktor Internal

a) Minat Belajar

Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan suatu kegiatan dengan rasa senang. Berbeda dengan perhatian yang hanya sementara, minat membuat seseorang lebih terlibat dalam belajar. Jika pelajaran sesuai minat, siswa akan lebih mudah memahami dan menguasainya.

b) Motivasi

Motivasi adalah dorongan dalam diri anak untuk melakukan suatu tindakan, yang dipengaruhi oleh kebutuhan yang ingin dipenuhi. Motivasi terdiri dari dua jenis, yaitu intrinsik yang berasal dari dalam diri, dan ekstrinsik yang muncul karena pengaruh luar seperti nilai, hadiah, atau hukuman. Motivasi

⁴⁹ Sabiq, *Fiqih Sunnah - Jilid 1* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t),

⁵⁰ Nursyaidah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belajar Peserta Didik." (Forum Paedagogik Edisi Khusus, 2014), 71

ekstrinsik tetap penting karena tidak semua pelajaran sesuai dengan minat siswa.

c) Kesiapan Belajar

Kesiapan belajar merupakan kondisi fisik, mental, dan emosional seseorang yang membuatnya siap untuk merespons atau melakukan kegiatan belajar secara optimal. Kesiapan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkembang melalui proses dan waktu yang cukup panjang. kesiapan belajar mencakup seluruh kondisi individu yang menjadikannya mampu memberikan tanggapan terhadap situasi belajar tertentu.⁵¹

2) Faktor Eksternal

a) Kualitas Pendidik

Kualitas pendidikan dapat dilihat dari kemampuan suatu lembaga pendidikan dalam mengelola proses pembelajaran secara efektif dan efisien sehingga mampu menghasilkan peserta didik yang unggul, baik dalam aspek karakter maupun pengetahuan.⁵²

b) Metode Pengajaran

Metode pembelajaran Menurut Wina Sanjaya adalah cara untuk menjalankan rencana yang telah dibuat menjadi kegiatan

⁵¹ Budiman and Hamdani, "Hubungan antara Kesiapan Belajar dengan Prestasi Belajar Siswa SMK", *Journal of Mechanical Engineering Education*, Vol. 4, No. 1, Juni 2017, 48

⁵² Muzakki, "Teacher Morale and Professionalism: Study On Improving the Quality of Islamic Education", *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, VOL. 11, NO. 01 (2022), 5

nyata, sehingga tujuan yang direncanakan dapat tercapai dengan baik dan maksimal.⁵³

c) Penggunaan Sumber Belajar

Penggunaan sumber belajar adalah pemanfaatan berbagai fasilitas dan media oleh guru maupun siswa untuk mendukung proses pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Sumber belajar dapat berupa tempat belajar, alat, media, perpustakaan, guru, maupun lingkungan sekitar yang membantu siswa dalam memahami materi. Oleh karena itu, guru dan siswa perlu mampu memanfaatkan sumber belajar secara optimal dalam kegiatan pembelajaran.⁵⁴

d) Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial, seperti dukungan teman sekelas, keluarga, atau masyarakat, juga memainkan peran besar dalam membangun motivasi belajar. Lingkungan yang mendukung, yang memberikan penghargaan terhadap pencapaian pembelajaran, dapat meningkatkan rasa percaya diri dan semangat santri dalam belajar.⁵⁵

⁵³ Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran* (Cet. IV: Jakarta: Kencana 2008), 147.

⁵⁴ Aliah et al., Pentingnya Sumber Belajar Dalam Pendidikan Di Sekolah. *Jurnal Pendidikan KITA*, Vol 1 Nomor 1 (2024), 44

⁵⁵ Miftahul Nikmah, Tesis, "Strategi Kiai Meningkatkan Pemahaman Santri Pada Kitab Kuning Di Pondok Pesantren Sunan Drajat Dukun Gresik.", (Kediri, IAIN Kediri, 2023), 23-28

3. Pengaruh Pembelajaran Terhadap Pemahaman

a. Pengertian Pengaruh

Pengaruh menurut Richard M. Perloff, merupakan suatu proses ketika seseorang berusaha meyakinkan orang lain agar mengubah sikap atau perilakunya terhadap suatu hal melalui penyampaian pesan secara bebas dan tanpa paksaan.⁵⁶ Menurut Surakhmad pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari suatu variabel sehingga menimbulkan perubahan pada variabel lain.⁵⁷ Menurut Sugiono, pengaruh dalam penelitian kuantitatif dapat dilihat dari hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan dependen.⁵⁸

Oleh karena itu, Pengaruh merupakan sesuatu yang bisa mengubah atau membentuk cara berpikir, sikap, atau tindakan seseorang.⁵⁹ Dalam penelitian Pendidikan pengaruh diartikan sebagai perubahan atau peningkatan yang terjadi pada hasil belajar peserta didik sebagai akibat dari proses pembelajaran yang diberikan.

Dalam penelitian ini, pengaruh yang dimaksud antara pembelajaran kitab *'Uyūn al-Masā'il li al-Nisā'* sebagai variabel independent (X) dengan pemahaman fiqih wanita (Y). pembelajaran yang dilaksanakan secara efektif diharapkan mampu meningkatkan pemahaman santri terhadap materi fiqih wanita.

⁵⁶ Richard M. Perloff, "The Dynamics of Persuasion: Communication and Attitudes in the 21st Century, ed. ke-6", (New York: Routledge, 2017), 8.

⁵⁷ Surakhmad, "Pendidikan nasional, strategi, dan tragedi." (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009),

⁵⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.* (Bandung: Alfabeta, 2022), 92

⁵⁹ Babadu, JB "Kamus Umum Bahasa Indonesia." Babadu, JB "Kamus Umum Bahasa Indonesia." (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), 131

b. Hubungan Pembelajaran Dan Pemahaman

Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara pendidik dan peserta didik yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Keberhasilan proses pembelajaran akan berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik, salah satunya adalah pemahaman.

Menurut Omar Hamalik, keberhasilan pembelajaran dipengaruhi oleh komponen-komponen seperti pendidik, peserta didik, materi, metode, media, dan evaluasi.⁶⁰ Terciptanya pembelajaran yang efektif terlihat dari komponen-komponen yang saling berkaitan secara optimal.

Sementara itu, Bloom menjelaskan pemahaman sebagai hasil belajar yang mencakup kemampuan seseorang untuk mengingat, memahami, menerapkan, hingga menganalisis.⁶¹ Dalam konteks ini, pemahaman peserta didik dapat berkembang baik apabila proses pembelajaran dilakukan secara efektif dan melibatkan keaktifan peserta didik dalam belajar.

Dengan demikian, terdapat hubungan erat antara pembelajaran dan pemahaman, Dimana proses pembelajaran yang efektif dengan penggunaan metode yang tepat, penyampaian materi yang sistematis, serta peran pendidik yang aktif dan memudahkan peserta didik memahami materi yang diajarkan. Begitupun sebaliknya, apabila

⁶⁰ Oemar Hamalik, "Proses Belajar Mengajar," 2003. (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 67

⁶¹ Anderson and Krathwohl, *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: a revision of Bloom's taxonomy of educational objectives: complete edition* (New York: Longman, 2001), 325.


pembelajaran kurang optimal, maka pemahaman peserta didik cenderung rendah.

Dalam penelitian ini, pembelajaran kitab *'Uyūn al-Masā'il li al-Nisā'* dilakukan melalui metode diskusi, musyawarah, dan pemecahan masalah. Melalui proses tersebut, santri tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga aktif dalam memahami serta menganalisis permasalahan fiqih wanita yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pembelajaran kitab *'Uyūn al-Masā'il li al-Nisā'* diduga memiliki pengaruh terhadap pemahaman fiqih Wanita santri di Pondok Pesantren Sharif Hidayatullah 2 Rejomulyo Kota Kediri.

B. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir berisi penjelasan secara teoritis antara variabel yang akan diteliti. Maka kerangka berfikir dalam penelitian ini ialah :

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Pemahaman fiqih wanita merupakan hal penting bagi santri putri karena berkaitan dengan pelaksanaan ibadah sehari-hari. Namun, masih terdapat santri yang mengalami kesulitan dalam memahami materi fiqih wanita seperti haid, nifas, istihadhah, dan thaharah. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran yang dapat membantu santri memahami materi fiqih wanita dengan lebih baik. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembelajaran Kitab *‘Uyūn al-Masā’il li al-Nisā’* terhadap Pemahaman Fiqih Wanita Santri Pondok Pesantren Sharif Hidayatullah 2 Rejomulyo Kota Kediri.”

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu pembelajaran kitab *‘Uyūn al-Masā’il li al-Nisā’* sebagai variabel independen (X) dan pemahaman fiqih wanita sebagai variabel dependen (Y). Pembelajaran kitab merupakan proses pembelajaran yang melibatkan komponen pembelajaran seperti pendidik, peserta didik, metode, materi, media, dan evaluasi. Sedangkan pemahaman fiqih wanita merupakan kemampuan santri dalam mengingat, memahami, menerapkan, dan menganalisis materi fiqih wanita.

Berdasarkan uraian tersebut, pembelajaran yang baik akan memberikan pengaruh terhadap pemahaman peserta didik. Hal ini karena proses pembelajaran merupakan faktor utama dalam menentukan hasil belajar. Pembelajaran yang efektif akan memudahkan santri dalam menerima, mengolah, dan memahami materi yang diajarkan.

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa semakin baik pelaksanaan pembelajaran kitab *‘Uyūn al-Masā’il li al-Nisā’*, maka semakin tinggi pula

pemahaman fiqih wanita santri. Sebaliknya, apabila pembelajaran kurang optimal, maka pemahaman santri juga cenderung rendah.

C. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ialah pembelajaran kitab '*Uyūn al-Masā'il li al-Nisā'*' memiliki pengaruh positif terhadap pemahaman fiqih wanita. Jadi apabila Pembelajaran Kitab '*Uyūn al-Masā'il li al-Nisā'*' tinggi, maka pemahaman fiqih wanita juga akan tinggi. Begitupun sebaliknya. Hipotesis statistik yaitu:

Ha: terdapat pengaruh signifikan antara pembelajaran kitab '*Uyūn al-Masā'il li al-Nisā'*' terhadap pemahaman fiqih wanita.

Ho: tidak adanya pengaruh signifikan antara pembelajaran kitab '*Uyūn al-Masā'il li al-Nisā'*' terhadap pemahaman fiqih wanita.